



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 574/KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM JURI DAN PEMBERIAN
UANG PEMBINAAN KEGIATAN JAMBORE PEMUDA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan meningkatkan kreativitas serta pemberdayaan pemuda di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Kegiatan Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Kegiatan Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Tim Juri dan menetapkan uang pembinaan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Tim Juri dan Pemberian Uang Pembinaan Kegiatan Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 444/KPTS/DISPORA/2020 tentang Penunjukan Dewan Juri Kegiatan Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

